



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN KEDUNGKANDANG
Jl. Ki Ageng Gribig No. 12 Telp. (0341) 710159
M A L A N G

Kode Pos : 65137

KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/02/35.73.03.1006/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
PERIODE 2025-2030

LURAH KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal;
 - b. bahwa diperlukan upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam satu wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Periode 2025-2030.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PERIODE 2025-2030
- KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Periode 2025–2030 yang berfungsi sebagai Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (*one stop service*), layanan keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dimana layanan melibatkan semua perangkat daerah yang terkait kluster pemenuhan hak anak sesuai dengan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dengan dikoordinir oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang sebagai Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang ini;
- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi menyelenggarakan layanan konseling dan pembelajaran yang diberikan kepada orang tua, wali, keluarga, guru, masyarakat, tokoh masyarakat/orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak/remaja dan kepada anak/remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak remaja serta kepada calon pengantin/calon orang tua, dengan tanpa dipungut biaya;
- KETIGA : Tugas Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan konseling dan pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua/calon pengantin, wali, keluarga, guru, masyarakat, serta tokoh masyarakat/orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak;
- b. memberikan layanan konseling dan pembelajaran keluarga meliputi:
 1. konseling, konsultasi dan memberikan informasi tentang pengasuhan anak;
 2. sosialisasi terkait pengasuhan anak dan hak anak baik ke para calon pengantin/calon orang tua di Kantor Urusan Agama, sekolah dan pada saat acara lainnya;
 3. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan
 4. menguatkan sinergitas kerja sama antara pemerintah daerah (kelurahan) dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga;

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang;

KELIMA : Keputusan Lurah Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2025



Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang;
2. Camat Kedungkandang;
3. Segenap pengurus dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/02/35.73.03.1006/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA (PUSPAGA) PERIODE 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KELURAHAN KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG
PERIODE 2025-2030

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM SATUAN KERJA/LEMBAGA
1.	Penasehat	Lurah Kedungkandang
2.	Pembina	Sekretaris Lurah Kedungkandang
3.	Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang
4.	Sekretaris	Ketua TP PKK Kelurahan Kedungkandang
5.	Anggota	
	1. Divisi Pencegahan	1. Unsur Babinkamtibmas 2. Unsur Babinsa 3. Unsur Kementrian Agama / KUA Kecamatan Kedungkandang 4. Unsur Pokja Bunda PAUD 5. Ketua Karangwerdha 6. Tokoh Masyarakat 7. Tokoh Agama 8. Kepala Lembaga Pendidikan di Kelurahan 9. Ketua LPMK 10. Unsur Organisasi Keagamaan
	2. Divisi Rujukan	1. Kader Posyandu 2. Pokja Kelurahan Sehat
	3. Divisi Administrasi	1. KIM Kelurahan Kedungkandang 2. Ketua Karang Taruna Kelurahan Kedungkandang

LURAH KEDUNGKANDANG,
AODE M. ARIF MAHENDRA